



UIN SUSKA RIAU

**PENGAWASANGUBERNUR TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI RIAU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH

MOHD. IQBAL NANDA PUTRA

NIM. 11820712367

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Oleh Gubernur (Studi Kasus Di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau)”**,

yang ditulis oleh:

Nama : Mohd. Iqbal Nanda Putra
 NIM : 11820712367
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Januari 2023

Pembimbing Skripsi I

DR. MAHMUZAR, M.Hum
 NIP. 197604262007011016

Pembimbing Skripsi II

DR. NUR HIDAYAT, S.H., M.H
 NIK. 130217038



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGAWASAN GUBERNUR TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU)** Yang ditulis oleh:

Nama : Mohd. Iqbal Nanda Putra
 NIM : 11820712367
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Maret 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, April 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag
- Sekretaris
Peri Pirmansyah, S.H, M.H
- Penguji 1
Firdaus, S.H, M.H
- Penguji 2
Dr. H. Abu Samah, S.H, M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zukifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mohd. Iqbal Nanda Putra
 NIM : 11820712367
 Tempat/ Tgl. Lahir : Muara Bungo, 25 Mei 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH GUBERNUR (STUDI KASUS DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Februari 2023
 Yang membuat pernyataan



Mohd. Iqbal Nanda Putra
 NIM. 11820712367

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Mohd. Iqbal Nanda Putra, (2022) : Pengawasan Gubernur Terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau)

Penulisan Skripsi dilatarbelakangi karena adanya 3143 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibatalkan dan 85 di antaranya adalah Perda Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang turut serta dibatalkan. Kewenangan pembatalan peraturan daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur adalah sebagai bentuk pelaksanaan asas tugas pembantuan dalam konsep otonomi daerah sebagai satu sistem dalam Negara Kesatuan. Kemudian kewenangan tersebut berubah setelah dibacakannya dua Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, di mana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kewenangan pembatalan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kewenangan pembatalan tersebut adalah milik Mahkamah Agung.

Adapun rumusan masalah penelitian ini ialah Bagaimana Pengawasan Gubernur terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Apa Faktor Penghambat Pengawasan Gubernur terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Metode Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan indentifikasi pelaksanaan hukum dan melihat efektivitas hukum ini di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan Teknik Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kewenangan Pengawasan Gubernur terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor: 56/PUU-XIV/2016 bahwa Pengawasan Pemerintah yang berupa Hak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota telah bergeser dari Kewenangan Pengawasan represif yang tidak dapat lagi melakukan Kewenangan *Executive Review* dan hanya dapat melakukan pengawasan preventif melalui *Executive Preview* yang hanya sebatas melakukan Fasilitas dan Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Faktor penghambat dalam Pengawasan Gubernur yang di lakukan oleh Biro Hukum diantaranya: (i) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lambat dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, (ii) Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan (iii) Kurangnya Sanksi Tegas untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kata Kunci: Pengawasan, Produk Hukum Daerah, Gubernur.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menghimpunkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Ayahanda Mahdian dan Ibunda Wismar Yani A.Md. Keb, dan Alm Abang saya Rio Andika S. Pd. Yang telah memberikan motivasi dorongan semangat dan membatu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, terimakasih Ayah dan Ibu atas doa, restu dan ridho nya.



2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Asril S.H.I, M.H. Selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M., Hum. dan Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, Kepala Kepala Bagian Bantuan Hukum, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang sudah menerima untuk Praktek Kerja Lapangan serta memberikan bimbingan dan pengalaman kerja kepada penulis dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dan mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Bapak Kepala Kepustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literature kepada penulis.
 9. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Dan Hukum beserta seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Syariah Dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
 10. Saudara-saudara Keluarga Besar Mahasiswa Ilmu Hukum dan khususnya kelas Ilmu Hukum-E, yang telah kebersamai selama duduk di bangku perkuliahan.
 11. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Allahumma Amin.

Pekanbaru, 22 November 2022

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Mohd. Iqbal Nanda Putra

NIM. 11820712367



DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR.....	iv
	DAFTAR ISI.....	v
	BAB I PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan Masalah.....	7
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
	A. <i>Toetsingsrecht</i> dan <i>Judicial Preview</i>	9
	B. Teori Pengawasan	14
	C. Teori Perundang-Undangan	18
	D. Produk Hukum Daerah.....	28
	E. Kedudukan dan Kewenangan Gubernur	31
	BAB III METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
	B. Lokasi Penelitian.....	36
	C. Populasi dan Sampel	36
	D. Jenis dan Sumber Data.....	37
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
	F. Analisis Data	39
	G. Sistematika Penulisan.....	39
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pengawasan Gubernur Terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.....	42



UIN SUSKA RIAU

B. Faktor Penghambat Pengawasan Gubernur Terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau	66
--	----

SAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72


DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

PAMPERAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.¹ Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi kemudian daerah provinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil yakni Kabupaten/Kota.²

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia di bagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Hal tersebut dengan memandang serta mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi termasuk tugas pembantuan. Dengan kata lain ketentuan ini hanya mengatur mengenai otonomi.³

Sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 18 Ayat (6) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) terdapat mandat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berhak menetapkan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) dan

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.1
³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2004, h.8



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hal-Scripta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerahnya sepanjang tidak berbentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.⁴

Perda sendiri merupakan salah satu produk hukum daerah yang dibentuk kehendak dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Kemudian Perda tersebut digolongkan ke dalam dua jenis berdasarkan tingkatannya, yaitu Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota sesuai tingkatan di wilayah pemerintahan daerah provinsi atau Kabupaten/Kota.⁵

Pembentukan Perda sendiri telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Permendagri tersebut merupakan tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Regulasi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu upaya menjaga konsistensi produk hukum agar tidak ada konflik aturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, karena telah memiliki ketentuan dan tata cara pembentukan melalui Program legislasi dan bila tidak diikuti maka akan terjadi penyelesaian konflik aturan melalui pengujian peraturan di bawah

⁴Ima Lutfiana, Aufarul Marom, "Mekanisme Perumusan Produk Hukum Daerah", dalam *Jurnal Tinjauan Kebijakan Publik Dan Manajemen*, Universitas Diponegoro 2018, Volume 7 No. 3.

⁵Pasal 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang (*Judicial review*) dan pembatalannya yang merupakan sub sistem hukum.⁶

Di Provinsi Riau pelaksanaan pengawasan terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota diatur lebih khusus yakni dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum daerah, Evaluasi dan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditentukan jenis produk hukum daerah terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan DPRD.

Kemudian dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 terbagi menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tamun pada Tahun 2017, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri merilis daftar Perda yang di batalkan sebanyak 3143 Perda.

Sebanyak 85 Perda di antaranya adalah Perda Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang ikut dibatalkan. Semua Perda tersebut dibatalkan karena oleh Pemerintah

Pusat dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan

⁶Nur Hidayat, "Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UD Pasca Amandemenn Ketiga", Volume 1, Nomor 2, 2017, h. 198



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin dari penulisnya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau
 State Ismiah University of Sultan Syarif Kasim Riau

berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

Di dalam ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda ditentukan bahwa pembatalan perda dapat dilakukan mendagri atau gubernur jika perda yang dimaksudkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusialaan. Di dalam ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda ditentukan bahwa pembatalan perda dapat dilakukan Mendagri atau Gubernur jika Perda yang dimaksudkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusialaan. UU Pemda bahwa daerah melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden sehingga konsekuensinya adalah pembatalan Perda itupun di tangan Presiden. Kemudian kewenangan pembatalan itu diserahkan kepada Mendagri untuk pembatalan Perda Provinsi dan Gubernur untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota.

Keberadaan ketentuan Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda jelas tidak sesuai dengan sistem pengujian norma yang ada. Padahal sebelumnya sudah ada dua Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Putusan MK) Nomor: 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor: 56/PUU-XIV/2016 yang menjelaskan bahwa kewenangan Gubernur melakukan pembatalan Perda Kabupaten/Kota

<https://www.riau.go.id/home/skpd/2017/06/07/1525-sekurangnya-18-Perda-terkait-esdm-di-riau-masuk-daftar-3143-Perda-batal> di akses pada 18 Maret 2022, Pukul 10:30 WIB



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hakeim Mikhael Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dinyatakan inkonstitusional dan tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan kewenangan tersebut sepenuhnya hanya ada pada Mahkamah Agung.

Kedua Putusan MK tersebut membawa perubahan besar terhadap pengawasan dan pembatalan Perda yang selama ini dilakukan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat. Kedua Putusan MK tersebut telah membatalkan beberapa ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

Akan tetapi masih temuan dalam Pasal 29 ayat 3 Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2021 yang berbunyi:

“Hasil pengawasan terhadap Tindak lanjut dari hasil Fasilitasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembatalan atau usulan pencabutan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan”.

Dapat dilihat dalam Pasal tersebut masih bertentangan dengan Putusan MK Nomor: 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor: 56/PUU-XIV/2016 yang dimana seharusnya jika sudah ada Putusan yang mengatakan bahwa Gubernur tidak memiliki wewenang penjatuhan sanksi berupa pembatalan atau pencabutan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.

Dari uraian diatas, penulis karena itu mencermati permasalahan dan peraturan yang telah diuraikan di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang Pengawasan Gubernur terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dengan judul **PENGAWASAN GUBERNUR TERHADAP PRODUK HUKUM**



DAERAH KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU)”

B. Batasan Masalah

Salah satu hal yang paling penting dalam penelitian adalah perlunya pembatasan masalah yang akan diteliti agar lebih sistematis dan tidak terlalu luas. Maka penelitian ini hanya terbatas pada kajian mengenai Pengawasan Gubernur terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum selaku perangkat dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Gubernur terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau?
2. Apa Faktor Penghambat Pengawasan Gubernur terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Gubernur terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang di lakukan oleh Biro Hukum selaku perangkat dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Hal-Cipta Dimaksudnya Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pengawasan Gubernur terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Pengawasan Gubernur terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

b. Secara Praktis

1. Dapat memberikan data serta informasi mengenai Pengawasan Gubernur terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang di lakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
2. Dapat digunakan menjadi bahan informasi dan pengetahuan bagi para akademisi yang akan melakukan penelitian yang serupa.

UIN SUSKA RIAU

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. *Toetsingsrecht* dan *Judicial Preview*

Dari berbagai literatur hukum, ada beberapa istilah yang biasanya digunakan dalam hal pengujian Undang-Undang, yaitu: “*toetsingsrecht*,” “*judicial preview*.” Kedua istilah tersebut sering disalahartikan dan dicampur adukkan penggunaannya satu sama lain. Sebenarnya, kedua istilah tersebut berasal dari dua sistem yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Pada jamaknya, istilah *toetsingsrecht* diartikan sebagai hak uji atau kewenangan untuk menguji.⁸ Jika hak uji atau kewenangan untuk menguji tersebut diberikan kepada lembaga kekuasaan kehakiman atau hakim, maka hal tersebut dinamakan *judicial review*.

1. *Toetsingsrecht*

Istilah *toetsingsrecht* berasal dari bahasa Belanda yang jika diartikan dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia secara gramatikal berarti “hak uji atau hak menguji.” Istilah *toetsingsrecht* tersebut kemudian sering diterjemahkan secara keliru dalam bahasa Inggris dengan sebutan *judicial review*. Disinilah letak kekeliruan pemahaman dan penggunaan istilah *toetsingsrecht* dan *judicial review*. Keduanya diartikan sama, padahal berbeda.

Istilah *toetsingsrecht* yang berarti “hak uji/hak menguji” merupakan suatu istilah yang bermakna umum dalam kerangka konsep pengujian sebuah produk hukum. *Toetsingsrecht* bermakna dan menunjukkan adanya hak menguji atau hak uji atas suatu produk hukum. Hak menguji dalam

⁸Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 38-39.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

konteks *toetsingsrecht* mempunyai arti dan ruang lingkup yang luas, baik dari segi objek yang diuji maupun subjek yang melakukan pengujiannya. Ditinjau dari ruang lingkup objek pengujiannya, *toetsingsrecht* memiliki ruang lingkup yang luas karena mencakup hak uji terhadap berbagai norma hukum, yakni peraturan perundang-undangan (*regeling*), keputusan administrasi atau tata usaha negara (*Beschikiing*), dan bahkan meliputi juga hak menguji putusan hakim (*Sonnis*).⁹ Sementara ditinjau dari ruang lingkup subjek yang melakukan pengujian, *toetsingsrecht* juga mencakup pengertian yang luas meliputi hak uji yang dimiliki oleh hakim (*judicial*), eksekutif, ataupun legislatif.¹⁰ Jadi istilah *toetsingsrecht* memiliki arti dan ruang lingkup yang luas, baik dari segi objek maupun subjek yang melakukan pengujiannya. Objeknya meliputi semua produk/norma hukum dan subjeknya meliputi semua cabang kekuasaan negara atau lembaga negara sepanjang lembaga tersebut diberikan hak untuk menguji norma hukum.

Manakala hak menguji itu diberikan kepada hakim, maka itulah yang bisa disebut *Judicial review*. Jadi istilah *judicial review* merupakan suatu konsepsi pengujian yang sudah secara spesifik menunjuk/menetapkan lembaga yang berwenang melakukannya, yaitu hakim/pengadilan.¹¹

Dalam konsep pengujian Undang-Undang, khususnya berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu dibedakan pula antara istilah *judicial review* dengan *judicial preview*. *Review* berarti memandang, menilai, atau

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Edisi Kedua, Cet. Pertama, Sinar Grafika, 2010, h. 1-3

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 5.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguji kembali, yang berasal dari kata *re* dan *view*, sedangkan *pre* dan *view* atau *pre-view* adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu.¹²

Judicial Review

Judicial review merupakan salah satu hak menguji yang diberikan kepada lembaga pengadilan untuk menguji keabsahan suatu norma hukum. Dalam konsep pengujian Undang-Undang oleh lembaga peradilan misalnya, perlu juga dibedakan antara istilah *Judicial review* dan *Judicial preview* yang dalam konteks pengujian memiliki arti atau makna yang berbeda. *Review* berarti memandangi, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata *re* dan *view*, sedangkan *pre-view* atau *preview* adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu.¹³

Dalam hubungannya dengan objek Undang-Undang, dapat dikatakan bahwa saat ketika Undang-Undang belum resmi atau sempurna sebagai Undang-Undang yang mengikat untuk umum (belum disahkan), dan saat Undang-Undang itu sudah resmi menjadi Undang-Undang (telah disahkan), maka dua keadaan tersebut adalah dua keadaan yang berbeda. Jika Undang-Undang itu sudah sah menjadi Undang-Undang, maka pengujiannya disebut *Judicial review*, tetapi jika statusnya masih sebagai rancangan Undang-Undang yang belum secara resmi

¹² Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006, h. 3.

¹³ *Ibid.* h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai Undang-Undang dan dilakukan pengujian atasnya, maka disebut *Judicial*

*Review*¹⁴

Dalam hal hak pengujian norma (*Judicial review*), konstitusi telah mengatur dengan jelas kewenangan MA dan MK sehingga mekanisme pengujian norma sangat jelas, termasuk pula di dalamnya Perda Kabupaten atau Kota apabila hendak diuji keabsahannya.

Kewenangan MK (termasuk pula hak pengujian norma atau *Judicial review*) diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik, dan;
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kemudian dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai kewajiban MK bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang dasar.

Ibid, h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara kewenangan Mahkamah Agung (termasuk pula hak pengujian norma atau *Judicial review*) diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Objek Pengujian *Judicial Review*

Objek Pengujian *Judicial Review* Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa antara MK dan MA dalam hal hak menguji norma (*Judicial review*) memiliki objek pengujian yang berbeda. MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa objek *Judicial review* MK adalah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar. Sementara MA berdasarkan Pasal 24A ayat (1) menentukan bahwa objek *Judicial review* MA adalah peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Dari semua ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa Perda Kabupaten/Kota itu merupakan objek pengujian MA secara konstitusional. Pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Gubernur adalah suatu hal yang bertentangan dengan konstitusi. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Amly Asshiddiqie mengemukakan perbedaan *judicial review* dan *judicial preview* sebagai berikut: Jika pengujian itu dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (*general and abstract norms*) secara “*a posteriori*”, maka pengujian itu dapat disebut sebagai “*judicial review*”. Akan tetapi jika



UIN SUSKA RIAU

Handicrafts of UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan sumber atau menyebutkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengujian itu bersifat “*a priori*”, yaitu terhadap rancangan Undang-Undang yang telah disahkan oleh parlemen tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya, maka namanya bukan “*judicial review*”, melainkan “*judicial preview*”.¹⁵

5. Teori Pengawasan

5.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan merupakan bagian dari bentuk mencegah timbulnya penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan, dan menindak penyimpangan yang terjadi.¹⁶

5.2. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, cet. 2, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 6-7.

¹⁶ Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume II Nomor 3, September 2010, h.157.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan
- b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/ keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Pengawasan ekstern (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.¹⁷

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h.62.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundangundangan yang lainnya.

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

d. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.¹⁸

Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah (2005: 317) mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan

¹⁸<https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html> di akses pada 14 Maret 2022, Pukul 10:41 WIB



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Sipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah diincanakan. Fungsi dari pengawasan sendiri adalah:¹⁹

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.,
 - b. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,
 - c. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan,
- Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

C. Teori Perundang-undangan

1. Peraturan Perundang-undangan

Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan perundangundangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) maka terminologi perundangundangan lazim disebut juga *wetgeving*, *gesetzgebung* ataupun *legislation*. Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving* atau *Gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan

¹⁹ Dormina Takaendengan, ” Analisis Fungsi Pengawasan...”, dalam *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Universitas Sam Ratulangi 2018, Vol 6, No.3, h. 298.



UIN SUSKA RIAU

dengan perundang-undangan dan pembuat Undang-Undang.²⁰ Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk Undang-Undang keseluruhan atau pada Undang-Undang negara.²¹ Sedangkan istilah *Gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundangundangan.²²

Pengertian *wetgeving* dalam *Juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut:

1. **Perundang-undangan** merupakan **proses pembentukan** atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
2. **Perundang-undangan** adalah **segala peraturan negara**, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat Daerah.²³

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:²⁴ secara teoritik, istilah "perundang-undangan" (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetzgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: *pertama*, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; *kedua*, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang

²⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, h. 3.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, h. 3.

²⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.Cit.*, h.3.



mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.²⁵

Sedangkan Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut:²⁶

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan sebagai berikut: Pasal 5 Undang-Undang di atas menegaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:²⁷

²⁵ Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁶ Maria Farida, Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, h.

11.

Jumadi, *Dasar dan Teknik Pembentukan Peraturan-undangan*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2017), h. 37-38.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Asas kejelasan tujuan; dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf a memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf b di atas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf c di atas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Permbentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. Asas dapat dilaksanakan; dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf c di atas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perundang- undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf e di atas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bermegara;
 6. Asas kejelasan rumusan; dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf f di atas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan asas adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
 7. Asas keterbukaan; dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf di atas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari pencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.



Hak Cipta Bilindangi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:²⁸

1. Asas pengayoman; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf c menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ibid h. 39-40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Asas kekeluargaan; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf d menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerninkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas kenusantaraan: Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf e menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. Asas bhinneka tunggal ika; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf f menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaza khusustya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas keadilan; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa sctiap Materi Muatan Peraturan Perandang-undangan harus mencerminkan kearifan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf h menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas ketertiban dan kepastian hukum; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf i menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf j menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Pasal 6 Ayat (2) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) memperhatikan pula beberapa asas, yakni "tata susunan peraturan perundang-undangan atau *lex superior derogate lex inferiori*" (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Selain itu ada "*asas lex specialis derogate lex generalis*" (peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum) dan "*asas lex posterior derogate lex priori*" (peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama).

3. Hierarki Norma Hukum

Teori hierarki norma hukum berpangkal pada dua ajaran dari tiga ajaran utama Hans Kelsen. Ketiga ajaran tersebut yaitu, ajaran tentang hukum murni (*reine rechtslehre*), ajaran tentang *grundnorm*, dan ajaran tentang *stufenbautheorie*.²⁹

²⁹ Achmad Ali, 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Prenada Media Grup. Jakarta. Edisi Pertama. Volume I; Pemahaman Awal. Cetakan ke 6. h. 60.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau seluruhnya atau sebagian tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, tidak ada sistem di dunia ini yang secara positif mengatur urutan perundang-undangan. Jikapun ada, mungkin pengaturannya hanya terbatas pada asas yang menyebutkan misalnya; “peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya”. Atau dalam hal Undang-Undang Dasar ada ungkapan “*the supreme law of the land.*”³⁰

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang di bawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.³¹

Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

³⁰ Ni matul Huda, 2005. *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*. UII Perss. Yogyakarta. Cetakan ke-1. h. 48

³¹ Azis Syamsuddin, 2011. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Sinar Grafika. Jakarta. h. 14-15.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan mengenai

Das dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yaitu:³²

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Perda Provinsi;
7. Perda Kabupaten/Kota.

D. Produk Hukum Daerah

Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.³³

Menurut Jimmly Asshiddiqie pengertian Perda adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana Undang-Undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan Perda bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu Undang-Undang. Meski demikian, Perda juga dapat dibentuk

³² Zaka Firma Aditiya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, (Jurnal Negara Hukum Vol. 9, No. 1, Juni 2018), h. 80

³³ Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7. (Yogyakarta: Kanisius), h. 202.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu Undang-Undang.

Perda merupakan Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan. Yang berwenang membuat Perda adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Perda dibedakan antara Perda Provinsi, yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Gubernur serta Perda Kabupaten/Kota, yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota.³⁴

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.³⁵

Tujuan utama dari Perda adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan Perda harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.³⁶ Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda adalah

³⁴Erina Pane, *Legal Drafting*, (Jakarta: Harakindo Publishing,2019). h. 37

³⁵Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. (Bandung: LPPM Universitas Bandung). h. 8.

³⁶Prof. H. Rozali Abdullah, S. H., *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Cet. Ke-1. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2005). hal 131.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruhnya atau sebagian atau tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.³⁷

Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Kepala Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan dapat ditafsirkan melalui Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan dalam hierarki masih dimungkinkan keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi. Produk perundang-undangan inilah yang masuk dalam lingkup *delegated legislation/ secondary legislation*.³⁸

Fungsi pertama Peraturan Kepala Daerah adalah merinci ketentuan dalam Perda yang sangat umum, untuk memberikan pedoman prosedural.³⁹ Dengan peran yang demikian, maka ia adalah peraturan yang subordinate terhadap Perda, sehingga isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau dengan peraturan lain. Perkada adalah salah satu bentuk produk *delegated legislation*. Sebagai *delegated legislation*, maka area pertama yang disentuh oleh peraturan ini, adalah sebagai Peraturan Perundang-undangan.

Berikutnya, dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, Kepala Daerah menjalankan fungsi pelayanan publik dimana untuk melaksanakan kewenangannya tersebut Gubernur/Wali Kota/Bupati membutuhkan perangkat

³⁷ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2005, h. 105.

³⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, LN tahun 2004 No. 12, T. LN No. 4437 Pasal 146 ayat (1).



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang bersifat memaksa. Kewenangan membentuk produk hukum melekat secara inheren pada Pemerintah bersamaan dalam kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan umum.⁴⁰

6. Kedudukan dan Kewenangan Gubernur

6.1. Kedudukan Gubernur

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi Gubernur menjadi unik dan khas, karena otonomi daerah dan pemilihan langsung di daerah telah menjadikan Gubernur sebagai seorang kepala daerah, namun di sisi lain dengan adanya asas dekosentrasi yang dianut oleh Indonesia, maka Gubernur pun bertindak sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan sebagian pemerintahan di Kabupaten dan Kota.⁴¹

Pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Gubernur adalah bentuk nyata dari pelaksanaan asas dekosentrasi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adapun yang dimaksud dengan dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan bupati/wali Kota sebagai

⁴⁰ Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH-UII, Press, Yogyakarta, h.63-64.

⁴¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Gubernur*, Graha Ilmu, Jakarta, h. 64



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Di dalam paragraf ketujuh Undang-undang pemerintahan daerah ini tentang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dikatakan di dalam Pasal Sembilan puluh satu yang mana berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pasal 91 ayat 1 berbunyi:

“Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.”

Dari Pasal tersebut sudah sangat jelas kedudukan dari seorang Gubernur di dalam Undang-Undang ini sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang mana merupakan bentuk pengaplikasian asas desentralisasi di Indonesia.

1. Kewenangan Gubernur

Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang dapat dikatakan berhasil tersebut bergantung kepada bagaimana pelaksanaan dari Pemerintah Daerah sendiri. Peranan Kepala Daerah atau Gubernur sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas Daerah, khususnya tugas-tugas otonomi.⁴² Kedudukan dan peranan Kepala Daerah sangatlah strategis dalam sistem pemerintahan, sehingga dalam kepemimpinannya Kepala Daerah harus menerapkan pola kegiatan yang dinamis, aktif dan komunikatif, serta menerapkan pola kekuasaan yang tepat maupun pola

⁴² Josef Riwu Kaho, 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.71



Handwritten text on the left margin:

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Handwritten text on the left margin:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dipengaruhi latar belakang individual masing-masing Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 91 sampai Pasal 93 mengatur mengenai wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dimana adapun tugasnya yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, yakni:

- a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota;
- b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
- c. memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
- e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut untuk



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugas yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2). Wewenang Gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat ialah:

- a. membatalkan peraturan bupati/wali Kota
- b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali Kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antardaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bersifat hierarki, artinya pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat ini diharapkan kordinasi antar tingkatan pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau artinya metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.⁴³ Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab *problem*.⁴⁴ Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis dan Sifat penelitian Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum Sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dengan responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai

⁴³ Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.1.

⁴⁴ *Ibid*, h.2.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian.⁴⁵ Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam masyarakat.⁴⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi di adakan penelitian ini adalah di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena penulis ingin mengetahui bagaimana Pengawasan Gubernur terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang di lakukan oleh Biro Hukum selaku perangkat dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.⁴⁷ Informan dalam penelitian ini adalah:

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982), h. 51.

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25.

⁴⁷ B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006), h. 57-58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabag. Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Sub Koordinator Produk Hukum Daerah Wilayah II)

Staff Analisis Produk Hukum

Dalam menentukan informan/narasumber, informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*).

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari beragam fenomena sosial yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*.

D Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke lapangan melalui observasi, wawancara yang ditujukan kepada narasumber sebagai objek penelitian untuk memperoleh data.
2. Data sekunder, merupakan bahan hukum yang dikumpulkan guna mendukung atau memperkuat data primer atau data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan dan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Peraturan Perundang-undangan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur hukum, pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, *website*, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁴⁸

E Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), h. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini, tanpa mengemukakan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan atau melanjutkan suatu penelitian.⁴⁹

- b. Wawancara, merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada responden yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti.⁵⁰
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁵¹

F Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang di peroleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa

⁴⁹ *Ibid*, h. 24

⁵⁰ *Ibid*, h. 24

⁵¹ M. Hajar, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakcipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Pengawasan Gubernur terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang di lakukan oleh Biro Hukum dan perangkat dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan kewenangan Gubernur dalam melakukan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota telah bergeser dari bentuk Pengawasan represif ke bentuk pengawasan preventif. Dalam hal ini, Gubernur tidak lagi memiliki kewenangan melakukan pembatalan Perda Kabupaten atau Kota, sehingga proses Pengawasan dilakukan pada saat masih berbentuk rancangan Perda Kabupaten atau Kota. Di samping itu, kewenangan untuk melakukan pembatalan Perda Kabupaten atau Kota seharusnya adalah hak tau kewenangan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudikatif bukan di lakukan Pemerintah Pusat, Kementerian dan atau Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah sebagai Lembaga Eksekutif.

2. Dalam Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Riau, ada beberapa hal yang menjadi kendala antara lain:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum seluruhnya menyampaikan Rancangan Perda dan Perda kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang bertugas.
- c. Dana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah masih kurang. Kegiatan inventarisasi dan monitoring produk hukum daerah ke Kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat keterbatasan anggaran.
- d. Kurangnya Peran Gubernur dalam Penjatuhan sanksi yang tegas bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tidak mendorong kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang.

B. Saran

Untuk ke depannya perlu diadakan evaluasi secara menyeluruh terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada terkait Pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan Memberikan wewenang kepada Gubernur memberikan sanksi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah sebagai salah satu bentuk pengawasan Kepala Daerah sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah agar perjalanannya Pemerintahan yang baik.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis irapa mencantumkan dan menyalin dalam bentuk elektronik sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005
- Ahmad Ruruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Anwar, Syaiful. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press, 2004
- Arifin Hoesein, Zainal, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- _____. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, cet. 2*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Atmodusirjo, Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- Atmawati. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo, 2005
- Hadiwijoyo, Sakti, Suryo. *Gubernur*, Jakarta: Graha Ilmu, 2011
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Huda, N, Matul. *Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media*, Bandung, 2009
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan 1*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.



- Kaho, Riwu, Josef. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Maman, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995
- Mary Simbolon, Maringan. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Rane, Erna. *Legal Drafting*, Jakarta: Harakindo Publishing, 2019
- Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Amah, Abu. *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019
- Wirajuddin, et.al , *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016
- Wiswanto, Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Hukum*, Jakarta: UII Press, 1982
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011



B. Jurnal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

Chitaya Zaka Firma dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, (Jurnal Negara Hukum Vol. 9, No. 1, Juni 2018)

Hermana, M. Arafat dan Arie Elcaputera, *Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Jurnal Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Bengkulu, Vol. 5, No. 2. 2020

Hidayat Nur, "Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD Pasca Amandemenn Ketiga", Volume 01, Nomor 02, 2017

Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010

Cutfiana, Ima dan Aufarul Marom, "Mekanisme Perumusan Produk Hukum Daerah", dalam Jurnal Tinjauan Kebijakan Publik Dan Manajemen, Universitas Diponegoro, Volume 7 No. 3, 2018

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor: 56/PUU-XIV/2016



UIN SUSKA RIAU

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan

Perda Dan Perkada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2021, Tata Cara dan Prosedur

Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi, Evaluasi

dan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

D. Website

<https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html> diakses tanggal 14 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Sipta milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara dengan Pegawai Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENGAWASAN GUBERNUR TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU)** Yang ditulis oleh:

Nama : Mohd. Iqbal Nanda Putra
 NIM : 11820712367
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Maret 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, April 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
 Peri Pirmansyah, S.H, M.H

Penguji 1
 Firdaus, S.H, M.H

Penguji 2
 Dr. H. Abu Samah, S.H, M.H

Mengetahui:

Kabg T.U

Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP: 19750801200701023



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7965/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 Agustus 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MOHD. IQBAL NANDA PUTRA
 NIM : 11820712367
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota Oleh Gubernur (Studi Kasus: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Des. Zulkipli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend.Sudirman No. 460 Telepon (0761) 31222, 33617, 33746, 33749 Fax. (0761) 33477

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

Pekanbaru, Januari 2023

Kepada Yth :
Ketua Program Study Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Syarif Kasim Riau
Di-

PEKANBARU

Nomor : /HK-Bankum/
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Riset

Menindaklanjuti Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau, Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/50135 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi tanggal 1 September 2022, bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa yang melaksanakan penelitian yaitu:

Nama : MOHD. IQBAL NANDA PUTRA
NIM/KTP : 11820712367
Judul Penelitian : PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN/KOTA OLEH GUBERNUR (STUDI
KASUS BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI RIAU)

Telah selesai melakukan Riset pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
Demikian sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

an. KEPALA BIRO HUKUM
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA,

ARIFIANSYAH, S.IP., M.SI
Penata Tk.I
NIP. 19871114 200701-1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/50135
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/7965/2022 Tanggal 30 Agustus 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : MOHD. IQBAL NANDA PUTRA |
| 2. NIM / KTP | : 11820712367 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH GUBERNUR (STUDI KASUS BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 September 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Mohd. Iqbal Nanda Putra lahir pada tanggal 25 Mei 2000 di Muara Bungo, Jambi. Anak kedua dari dua orang bersaudara dari pasangan Ayahanda Mahdian dan Ibunda Wismar Yani. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah TK Kemala Bhayangkari pada Tahun 2006. Kemudian memulai Pendidikan Sekolah Dasar di SDIT Al-Fityah dari Tahun 2007 hingga lulus pada Tahun 2012. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMPIT Az-Zuhra Islamic School dari tahun 2012 sampai lulus pada Tahun 2015. Kemudian pada Tahun 2015 melanjutkan SMA NEGERI 12 Pekanbaru dan tamat pada Tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan tinggi di UIN SUSKA RIAU pada Tahun 2018, lulus melalui jalur SBMPTN, penulis diterima menjadi Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan Tugas Akhir penulis, hingga akhirnya tepat pada tanggal 17 Maret 2023 penulis melaksanakan Ujian Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum dan dinyatakan “LULUS” dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.